PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG
2025

Dokumen Standar ditetapkan dalam 17 Peraturan Rektor UPI, yaitu Peraturan Rektor No 81 hingga 97 Tahun 2024. Melalui 17 Peraturan Rektor tersebut, UPI menetapkan **100 Standar UPI** yang meliputi standar akademik dan non akademik. Standar 2024 merupakan peningkatan dari **Standar Tahun 2019, UPI yang menetapkan 57 standar dan mencakup 9 bidang standar**. Bidang standar baru yang ditetapkan pada Tahun 2024 meliputi Standar-Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Tata Pamong dan Tata Kelola, Rekrutmen Mahasiswa Baru, Informasi Publik, Kerjasama, Perpustakaan, Kesejahteraan, dan Pengelolaan Keuangan. Bidang standar yang sudah ditetapkan Tahun 2019 dan ditetapkan kembali Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian dengan SN Dikti yang baru meliputi Standar-Standar bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Sistem Informasi, Sarana dan Prasarana, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Perencanaan dan Pengembangan dan Pelaporan. Standar-standar tersebut tersebut dilengkapi dengan pemetaan risiko, sehingga standar mutu UPI tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional untuk mengarahkan pelaksanaan program, pengukuran capaian, identifikasi risiko, dan penentuan strategi peningkatan mutu

Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) pada standar UPI terdapat pada aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Pelampauan dari aspek kuantitatif ditunjukan dengan ditetapkannya sebanyak 100 standar UPI yang melampaui SN DIKTI yang berjumlah standar (Tabel .1)

Tabel 1. Pelampauan SN Dikti pada Standar UPI dari aspek kuantitatif

No	Nama Bidang Standar	Jumlah Standar		Peraturan Rektor
		SN Dikti	Standar UPI	
1	Pendidikan	8	9	85 tahun 2024
2	Penelitian	3	8	84 tahun 2024
3	Pengabdian kepada Masyarakat	3	8	86 tahun 2024
4	Kemahasiswaan	-	3	97 tahun 2024
5	Sistem Informasi	-	15	95 tahun 2024
6	Sarana dan Prasarana	-	7	90 tahun 2024
7	Sumber Daya Manusia	-	2	92 tahun 2024
8	Perencanaan dan Pengembangan	-	3	88 tahun 2024
9	Pelaporan	-	2	89 tahun 2024
10	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	-	3	87 tahun 2024
11	Tata Pamong dan Tata Kelola	-	4	82 tahun 2024
12	Rekrutmen Mahasiswa Baru	-	4	94 Tahun 2024
13	Informasi Publik	-	7	95 tahun 2024
14	Kerjasama	-	8	96 tahun 2024
15	Perpustakaan	-	9	83 tahun 2024
16	Kesejahteraan	-	4	93 tahun 2024
17	Pengelolaan Keuangan	-	4	81 tahun 2024

Jumlah	14	100

Pelampauan SN Dikti pada Standar UPI dari **aspek kualitatif** tersebar di beberapa bidang standar. Apabila diklasifikasikan berdasarkan sembilan kriteria pada instrumen akreditasi Perguruan Tinggi BAN PT, pelampauan SN Dikti pada standar UPI dari aspek kualitatif ditunjukkan pada Tabel 2. Beberapa pelampauan SN Dikti pada Standar UPI ditujukan untuk menghantarkan UPI memperoleh **daya saing internasional**, di antaranya kompetensi lulusan yang perlu mengacu standar internasional, dosen berjabatan akdemik lektor kepala dan guru besar perlu mempunyai publikasi di jurnal internasional bereputasi, website berbahasa internasional, dan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa internasional,

Tabel 2. Pelampauan SN Dikti pada Standar UPI dari aspek kualitatif

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
Pendidikan	**Standar Luaran Pendidikan** **Pasal 8 ayat (2)**	Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.	**Pertor UPI No. 85 tahun 2024 tentang** **Standar Pendidikan** **Standar Kompetensi Lulusan**	c. Proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 1) Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a) pemangku kepentingan ; dan/atau b) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja 2) Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a) Visi, misi, dan jati diri Universitas Pendidikan Indonesia; b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e) ranah keilmuan program studi; f) kompetensi utama lulusan program studi;

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				g) kurikulum program studi sejenis; dan h) **standar internasional**.
Penelitian	**Standar Masukan Penelitian** **Pasal 57 ayat (2)**	Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;	**Pertor UPI No. 84 tahun 2024** **Standar Sarana Prasarana Penelitian ayat (3**)	(3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** ayat (4) (4) **Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal sebesar 15% dari dana Non PNBP.**

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
	Standar Penilaian Penelitian Pasal 49	(4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Standar Penilaian Penelitian Pasal 60	((5) Penilaian **perencanaan, proses, dan hasil** penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (6) Penilaian **perencanaan, proses dan hasil** penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas. **(7) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP) diatur berdasarkan ketentuan Universitas.** **(8) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan oleh tim penilai yang bersertifikat dan ditetapkan**

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				dengan Surat Keputusan Rektor.

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
Pengabdian kepada Masyarakat	**Pasal 59 ayat (2) dan (3) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	**Pertor UPI No. 86 Tahun 2024 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ayat (2) sd (6)**	(5) Luaran pokok pengabdian sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: teknologi tepat guna, model/prototype, karya desain/seni/kriya/bangunan dan arsitektur, rekayasa sosial, buku ajar/buku teks (Ber-ISBN), makalah dalam **publikasi internasiona**l, makalah dalam publikasi nasional, makalah dalam publikasi lokal PT, makalah dalam media massa, bahan training/penyuluhan, unit usaha, paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, perlindungan topografi, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, dan/atau pemakalah dalam forum ilmiah sebagai **pembicara pada tingkat internasional,** nasional dan regional

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	-	-	**Pertor UPI No. 86 Tahun 2024** **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	Standar Tata Pamong 1. Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Indonesia: a. memiliki dokumen resmi mengenai tata pamong dan tata Kelola berupa kebijakan dan/atau peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan institusi, untuk memastikan akuntabilitas,keberlanjutan, transparansi, dan pengendalian risiko, pencapaian misi dan visi Universitas Pendidikan Indonesia. b. memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam diagram organisasi lengkap yang terdiri atas unsur pelaksana akademik, pelaksana administrasi, pelaksana pengembangan, pelaksana pengawasan dan penjaminan mutu, dan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				yang bermutu. c. memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. d. memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan good university governance mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. e. mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. .f.memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. gka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional serta memiliki bukti mekanisme

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				persetujuan dan penetapan dokumen tersebut. b. dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup pendidikan, kemahasiswaan, penelitian PkM, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu. c. bukti sahih keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 (lima) aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi aspek: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). d. bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan, mencakup aspek pendidikan, kemahasiswaan, penelitian PkM, sumber daya manusia,

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, dan sistem penjaminan mutu.

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
Budaya Mutu	-	-	**Pertor UPI No. 86 Tahun 2024** **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	**4. Standar Sistem Penjaminan Mutu** Universitas Pendidikan Indonesia: a. memiliki rencana sistem penjaminan mutu yang komprehensif, meliputi strategi, kebijakan, dan upaya pemberdayaan para pemangku kepentingan. b. memiliki dokumen formal yang mengatur pengembangan sistem penjaminan mutu untuk memastikan proses penjaminan mutu di UPI terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. c. menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh di semua tingkat, termasuk universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung.

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				d. menerapkan **SPMI berbasis risiko (Risk-Based Audit)** untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses penjaminan mutu. e. memiliki sistem yang efektif untuk merekam dan mendokumentasikan mutu, serta mengkomunikasikan hasil penjaminan mutu internal kepada semua pemangku kepentingan di seluruh tingkat implementasi SPMI, termasuk universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung. f. **memiliki sertifikasi/akreditasi eksternal oleh l**embaga **nasional dan/atau internasional bereputasi**. g. memiliki **standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki**

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				tingkat daya saing berskala internasional yang dibuktikan dengan adanya indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis secara berkala untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. h. secara berkala melakukan analisis pencapaian kinerja setiap tahun, dan hasilnya secara transparan dipublikasikan kepada semua pemangku kepentingan. i. melaksanakan sistem penjaminan mutu yang efektif, dengan memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Penetapan standar mutu didokumentasikan secara formal; 2) Standar mutu dilaksanakan secara konsisten dan terus

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				dipantau; 3) Evaluasi dan pengendalian dilakukan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan; dan 4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan. k. melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di berbagai kriteria yang meliputi tata pamong dan kerja sama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengukuran ini dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna untuk

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				memastikan efektivitasnya.
Sumber Daya Manusia	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** **Pasal 46** (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan		**Pertor UPI No. 92 Tahun 2024** **Stansar SDM**	**Standar Dosen ayat (3)** (3) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik memiliki kewajiban khusus menghasilkan karya intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor harus menghasilkan 1(satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau penulis pendamping. b) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 yang salah satunya

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
	tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan			sebagai penulis utama (penulis pertama) atau penulis korespondensi), atau (2) **paling sedikit 1(satu) jurnal internasional,** paten, atau karya seni monumental / desain monumental sebagai penulis utama atau penulis pendamping. c) Dosen dengan jabatan akademik Profesor harus menghasilkan 1 (satu) buku ajar/buku teks sebagai penulis utama atau pendamping dan (1) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional** yang salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) atau (2) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal**

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			**internasional bereputasi** dapat sebagai penulis utama a t a u pendamping atau (3) paling sedikit 1 (satu) paten dapat sebagai penulis utama atau pendamping atau (4) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental dapat sebagai penulis utama atau penulis pendamping.
Kemahasiswaan	-		**Pertor UPI No. 97 Tahun 2024 tentang Standar Kemahasiswaan** **Standar Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Pasal 95**	(1) Kerjasama kemahasiswaan dan Hubungan Alumni terdiri atas: a. Program Karier; b. Program Kerjasama, Pemberdayaan Dan Penguatan Kelembagaan Alumni; c. **Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional**. .

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
Pendidikan	**Stnadar Sarana Prasaran Pembelajaran**	Pasal 35 (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	Pertor UPI No. 86 Tahun 2024 tentang Standar Sarana Prasarana	(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. **museum pendidikan;** e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; f. l**aboratorium pembelajaran mikro (microteaching);** g. **sekolah laboratorium dan sekolah mitra**; h. industri mitra; i. **training centre**; j. **pusat sumber belajar terintergrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi**; k. tempat berolahraga; l. ruang untuk berkesenian **dan pertunjukan**; m. ruang unit kegiatan mahasiswa; n. ruang pimpinan perguruan tinggi; o. ruang dosen; p. ruang tata usaha; q. fasilitas umum; dan r. **asrama mahasiswa**.

Kriteria	SN Dikti (Permendikti saintek No.39 Tahun 2025)	Isi Standar	Standar UPI Peraturan Rektor UPI	Isi Standar
				.
			Pertor UPI No.95 Tahun 2024 **Standar Sistem Informasi** **Standar Website**	(1) **Website universitas harus memiliki versi bahasa Indonesia dan Bahasa internasional**

Kriteria Akreditasi BAN PT (IAPT 3.0)	Pasal yang Relevan		Contoh Isi Standar	
	SN Dikti	Standar UPI	SN Dikti	Standar UPI
Visi Misi Tujuan Strategi	-	Pasal 132-135	-	Standar Perencanaan dan Pengembangan Pasal 133 Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) (1) RPJP dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (adhoc) yang dibentuk oleh pimpinan Universitas melalui SK Rektor. (2) Tim universitas (adhoc) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Perwakilan unit akademik; b. Perwakilan unit nonakademik; c. Perwakilan unsur MWA; d. Perwakilan unsur pimpinan universitas; e. Tim pengembang master plan; f. Sekretariat. (3) RPJP yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (4) Periode RPJP adalah 25 tahun. (5) RPJP disampaikan kepada MWA oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan. (6) Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi RPJP kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	-	Pasal 136-137	-	Bentuk Akuntabilitas Tata Pamong ditunjukkan dengan adanya kewajiban membuat Laporan Tengah tahun dan Tahunan Standar Laporan Tengah Tahunan Pasal 137 (1) Laporan Tengah Tahunan unit kerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. (2) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang: a. uraian singkat unit kerja;

				b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan; c. pengukuran kinerja; dan d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atauhasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang terhimpun dalam periode tengah tahun/6 (enam) bulan untuk tahun berjalan. (4) Uraian singkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja. (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. (6) Laporan Tengah Tahunan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan universitas.
Kemahsiswaan	-	Pasal 77- 98		Standar Kerjasama Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Pasal 95 (1) Kerjasama kemahasiswaan dan Hubungan Alumni terdiri atas: a. Program Karier; b. Program Kerjasama, Pemberdayaan Dan Penguatan Kelembagaan Alumni; c. **Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional**. .
Sumber Daya Manusia	Pasal 28-32	Pasal 39-43 dan Pasal 125-131	Pasal 29 Dosen program doktor dan program doktor terapan: b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:	Pasal 31 Promotor dipersyaratkan berjabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai **penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi** pada bidang yang relevan Pasal 128

			1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2.1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.	(7) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional;** dan paling sedikit 1 (satu) buku/paten/karya seni monumental/desain monumental. (8) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir harus menghasilkan: paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional** atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi**; dan paling sedikit 1 (satu) buku/paten/ karya seni monumental/desain monumental.
Keuangan, Sarana dan Prasarana	Pasal 33-39 Pasal 51 Pasal 62	Pasal 46-50 Pasal 53-54 Pasal 65-67 Pasal 76 Pasal 99-124 Pasal 44-50	Pasal 35 (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	Pasal 46 (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. **museum pendidikan;** e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; f. l**aboratorium pembelajaran mikro (microteaching);** g. **sekolah laboratorium dan sekolah mitra**; h. industri mitra; i. **training centre**; j. **pusat sumber belajar terintergrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi**; k. tempat berolahraga; l. ruang untuk berkesenian **dan pertunjukan**; m. ruang unit kegiatan mahasiswa; n. ruang pimpinan perguruan tinggi; o. ruang dosen; p. ruang tata usaha; q. fasilitas umum; dan r. **asrama mahasiswa**.

				Standar Website Pasal 114 (1) **Website universitas harus memiliki versi bahasa Indonesia dan Bahasa internasional**.
Pendidikan	Pasal		Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; c. **mencerminkan Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas; dan/atau** **d. mengacu pada standar internasional.**
Penelitian		Pasal 57-60	Standar Penilaian Penelitian Pasal 49 (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Standar Penilaian Penelitian Pasal 60 ((5) Penilaian **perencanaan, proses, dan hasil** penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (6) Penilaian **perencanaan, proses dan hasil** penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas. **(7) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yangdilaksanakan dosen dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP) diatur berdasarkan ketentuan Universitas.** **(8) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan oleh tim penilai yang bersertifikatdan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.**
Pengabdian kepada Masysrakat		Pasal 69-72	(2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

			a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode seperti kaji tindak (action research), pelatihan, pendampingan, konsultasi, advokasi dan metoda lainnya sesuai dengan keahlian Sivitas Akademik serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. (5) Luaran pokok pengabdian sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: teknologi tepat guna, model/prototype, karya disain/seni/kriya/bangunan dan arsitektur, rekayasa sosial, buku ajar/buku teks (Ber-ISBN), jumlah makalah dalam publikasi internasional, jumlah makalah dalam publikasi nasional, jumlah makalah dalam publikasi lokal PT, jumlah makalah dalam media masa, bahan training/penyuluhan, dan/atau unit usaha. (6) Luaran pengabdian lainnya sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa: paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, perlindungan topografi, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, dan/atau pemakalah dalam forum ilmiah sebagai **pembicara biasa pada tingkat internasional,** nasional dan regional
Luaran Tridarma PT	Pasal 26-27 Pasal 46 Pasal 57	Pasal 37-38 Pasal 57-58 Pasal 69	Pasal 27 ayat (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat	Pasal 38 ayat (3) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi

			memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	kumulatif (IPK) 3,00 (tigakoma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian/Cumlaude apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK**) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam), lulus tepat waktu, tidak mengulang mata kuliah, dan tidak ada nilai C**

Tabel 3. Pelampauan Standar Nasional untuk Setiap Standar, Indikator Capaian, Capaian, dan Tindakan Perbaikan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
1	Standar Kompetensi Lulusan	**Seluruh (100%)** program studi mempunyai capaian pembelajaran yang memenuhi: 1. diturunkan dari profil lulusan, 2. mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, 3. memenuhi level KKNI, 4. dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 5. mencerminkan Jati Diri, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas 6. **mengacu pada standar internasional**	85%	87%	UPI memiliki berbagai pedoman/kebijakan strategis yang mengatur penyusunan capaian pembelajaran, dan mendapat dukungan sangat positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penetapan profil lulusan yang mencerminkan jati diri universitas dan berdaya saing internasional.	1. Memfasilitasi program studi dalam merumuskan capaian pembelajaran, baik dalam bentuk panduan maupun pendampingan melalui peran TIM Pengembang Kurikulum. 2. Memfasilitasi program studi mengikuti akreditasi internasional
		Rata-rata IPK Lulusan Program Sarjana ≥ 3,25	3,49	3,50	Penerapan prinsip penilaian yang objektif dan akuntabel dapat direalisasikan dengan baik oleh semua dosen, serta tersedianya teknologi dan alat pendukung proses penilaian yang melimpah dan masih terus berkembang.	Meningkatkan kualitas pembelajaran pada semua program studi, monitoring dan tindaklanjutnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		Persentase prodi yang mempunyai kelulusan tepat waktu ≥ 50%	55%	61%	Sebagian program studi telah menyiapkan program percepatan studi, antara lain melalui pemberlakuan semester antara dan pengakuan prestasi mahasiswa melalui konversi kredit.	Mengoptimalkan proses pembimbingan tugas akhir, monitoring pembimbingan, dan laporan kemajuan setiap tiga bulan oleh mahasiswa dan dosen melalui aplikasi.
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi ≥ 55%	51%	55%	Sebagian program studi belum menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan secara terprogram.	UPI akan menetapkan kebijakan agar semua program studi menyelenggarakan sertifikasi kompetensi calon lulusan dan akan mengoptimalkan peran dan fungsi LSP universitas.
		Jumlah lulusan yang bekerja pada lembaga internasional ≥ 40	26	37	Penguasaan Bahasa Inggris para mahasiswa belum memadai, dan masih minimnya lembaga internasional yang memberikan penawaran kesempatan bekerja bagi *Fresh Graduate.*	UPI akan menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris wajib bersertifikat bagi sivitas akademika, dan mengadakan *job fair* bersama lembaga internasional.
		Persentase jumlah mahasiswa asing ≥ 1%	1,01 %	1,03 %	Keterbatasan beasiswa untuk mahasiswa	Kerjasama intensif dengan Atdikbud di

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					internasional kuliah di UPI.	berbagai perwakilan RI di luar negeri dab berbagai pihak untuk penyediaan beasiswa internasional akan ditingkatkan.
2	Standar Isi Pembelajaran	**Seluruh (100%)** program sarjana disiplin ilmu kependidikan mempunyai komposisi kurikulum inti yang memenuhi sebaran berikut: - Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak sebanyak 14-16 sks; - Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) sebanyak 12 sks - Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) sebanyak 6-12 sks; - Mata Kuliah Pembelajaran Bidang Studi (MKPBS) sebanyak 11 sks - Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) sebanyak 81-87 sks - Mata Kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan (MKPLP) sebanyak 4 sks	94%	100 %	Tugas pokok dan fungsi Divisi Kurikulum UPI dapat dijalankan dengan sangat baik, sehingga pada proses perumusan kurikulum semua program studi telah dapat mengimplementasi Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UPI dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UPI.	Menetapkan standar struktur kurikulum yang dijadikan acuan baku oleh program strudi dalam merumuskan dan pengembanagan kurikulum; melengkapi RPS dan modul praktikum.
3	Standar Perencanaan Pembelajaran	**Seluruh (100%)** dokumen RPS mencakup: 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,	85%	89%	Implementasi pedoman ketentuan pengembangan kurikulum program studi yang mengatur	Menetapkan standar komponen RPS, memonitor kelengkapan dokumen RPS pada

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		nama dosen pengampu, sifat mata kuliah, jenis mata kuliah, dan **mata kuliah prasyarat**; 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. **kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan**; 4. bahan/sumber kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. metode pembelajaran; 6. **media pembelajaran**; 7. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 8. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 9. **tagihan tugas perkuliahan**; * 10. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 11. **daftar referensi yang digunakan***			perancangan RPS yang berbasis OBE dapat dilaksanakan dengan baik, dan tingkat kepatuhan dosen dalam penyusunan RPS sangat tinggi.	program studi berdasarkan semester berjalan.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		Seluruh (100%) rencana pembelajaran semester sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lainnya, yaitu: 1. bahan ajar, 2. media, dan 3. instrumen evaluasi	83%	85%	Pemenuhan bahan ajar, media, dan instrumen evaluasi dapat dilakukan oleh hampir semua dosen dengan baik secara sistematis, terukur, dan terprogram.	Memfasilitasi pembuatan perangkat pembelajaran pada semua mata kuliah pada semester berjalan, monitoring dan tidaklanjutnya.
4	Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran **seluruhnya (100%)** berlangsung dalam 1. bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu 2. secara on-line dan off-line 3. dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	86%	89%	Tersedianya fasilitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi dan ketersediaan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa tersedia dengan sangat baik.	Meningkatkan proses dan kualitas dokumentasi audio-visual proses pembelajaran, mengenbangkan aplikasi yang lebih praktis dan informatif.
		Persentase mahasiswa yang mengikuti *student mobility* ≥ 1%	1,1%	1,62 %	Penguasaan Bahasa Inggris para mahasiswa belum memadai	UPI akan menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
						wajib bersertifikat bagi sivitas akademika
		Seluruh (100%) Mata kuliah di prodi mempunyai bukti sahih tentang kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan capaian pembelajaran	80%	83%	Monitoring dan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dapat diselenggarakan dengan baik, serta tingkat kepatuhan dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS sangat tinggi.	Melaksanakan monitoring secara berkala, monitoring dilaksakan Bersama oleh mahasiswa (BAP), mengoptimalkan hasil monitoring untuk perbaikan terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
5	Standar Penilaian Pembelajaran	**Seluruh (100%)** prodi melaksanakan penilaian yang memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1. mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	80%	82%	Terdapat prodi-prodi baru yang belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pelaksanaan penilaian. Selain itu, dengan berubahnya bentuk pembelajaran menjadi *daring,* mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan penilaian. Dalam hal ini, beberapa prodi belum menyiapkan prosedur dari perencanaan sampai dengan penilaian yang tersistem. Faktor	UPI membuat kebijakan bahwa penentuan insentif renumerasi (Insentif Berbasis Kinerja) dosen untuk aspek perkuliahan, data diambil dari SPOT. Memberikan pendampingan untuk program-program studi baru baik dilakukan oleh UPPS maupun UPI melalui Direktorat Pembelajaran. Dilakukan sosialisasi

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7. mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian			lainnya, belum semua dosen memanfaatkan berbagai menu yang tersedia pada SPOT, baru sebatas kewajiban administrasi perkuliahan.	optimalisasi SPOT, sehingga proses /mekanisme /umpan balik dari evaluasi dapat dilakukan secara tersistem
		Instrumen penilaian pembelajaran pada **seluruh (100%)** prodi terdiri dari: 1. penilaian proses dalam bentuk rubrik, 2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, 3. karya desain	85%	85%	Masih ada prodi yang belum menggunakan penilaian menggunakan rubrik portofolio, dan karya desain, yang disebabkan metode perkuliahan yang digunakan.	UPI mewajibkan setiap prodi menggunakan metode pembelajaran *case study atau project team*, yang menuntut instrumen berbentuk rubrik, portofolio, atau karya desain.
		Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada **seluruh (100%)** prodi dilakukan oleh: 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;	85%	88%	Beberapa prodi belum melaksanakan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa. Hal ini disebabkan pemilihan	Memberikan pelatihan kepada para dosen terkait pengembangan metode-metode pembelajaran yang dapat melibatkan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan			metode pembelajaran dan pengelolaan yang menggunakan metode konvensional.	mahasiswa dalam penilaian.
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran yang tercantum pada PD Dikti pada **seluruh (100%)** Program Studi paling sedikit **6 (enam)** orang	90%	97%	Beberapa program studi baru ada yang belum memenuhi jumlah minimal dosen (6 orang), dikarenakan pengajuan kepada Dikti masih dalam proses.	UPI melakukan tindakan proaktif dalam pengurusan penetapan dosen pada sistem PD Dikti.
		Dosen yang memperoleh rekognisi internasional ≥ 65	70	138	Target telah tercapai dan terdapat peningkatan sangat signifikan pada TS. Hal ini dikarenakan program-program internasionalisasi yang mendukung kepada perolehan rekognisi internasional telah dimasukan dalam renstra dan direalisasikan pada RKAT TS-1 dan TS.	Meningkatkan kualitas program-program internasionalisasi yang dituangkan dalam RKAT pada tahun-tahun selanjutnya.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		Jumlah dosen yang mengikuti *lecturer exchange/visiting scholar* ≥ 40	39	108	Target telah tercapai dan terdapat peningkatan sangat signifikan pada TS. Selain karena berjalannya program-program kerjasama di bidang tridarma PT, hal ini juga didukung oleh perolehan UPI dalam mendapatkan hibah-hibah seperti WCP dan hibah kolaborasi penelitian.	Meningkatkan kualitas program-program internasionalisasi yang dituangkan dalam RKAT pada tahun-tahun selanjutnya, serta meningkatkan perolehan hibah-hibah internasional.
		Jumlah dosen asing ≥ 35	52	52	Jumlah dosen asing telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini karena berhasilnya program-program kerjasama dibidang tridarma PT, serta didukung oleh perolehan UPI dalam mendapatkan hibah-hibah seperti WCP dan hibah kolaborasi penelitian.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kerjasama internasional dan program internasionalisasi lainnya pada RKAT tahun selanjutnya.
		Semua (100%) prodi sarjana Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang	87%	88%	Beberapa program studi baru ada yang baru memenuhi jumlah minimal dosen (6	UPI mengupayakan melakukan rekruitmen dosen baru baik melalui

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		sesuai dengan kompetensi inti minimal 12 orang			orang), serta ada prodi-prodi yang berkurang jumlah dosennya dikarenakan dosen yang pensiun atau meninggal dunia.	jalur PNS maupun jalur PT (mandiri).
		Seluruh (100%) prodi sarjana memiliki DTPS yang berpendidikan doktor minimal 50%	60%	60%	Sebagian besar dosen pada program studi baru berlatar belakang S2, serta ada prodi-prodi yang berkurang jumlah DTPS yang berpendidikan S3 dikarenakan pensiun atau meninggal dunia.	UPI meningkatkan jumlah bantuan (beasiswa) untuk dosen yang melakukan studi lanjut ke S3. Dalam rekruitmen dosen baru berikutnya, UPI menerapkan kebijakan persyaratan lulusan S3.
7	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	**Semua (100%)** UPPS menyediakan prasarana pembelajaran: a. lahan b. ruang kelas c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. laboratorium pembelajaran mikro (microteaching**)** f. sekolah/lembaga mitra g. pusat belajar terintegrasi TIK h. tempat olahraga i. ruang untuk berkesenian j. ruang unit kegiatan mahasiswa	80%	86%	Beberapa kampus UPI di daerah dalam masa pembangunan beberapa prasarana seperti fasilitas difabel, laboratorium, dan pusat belajar terintegrasi TIK.	Rencana dan pengembangan Kampus UPI di daerah telah dimasukan dalam Renstra UPI.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		k. ruang pimpinan l. ruang dosen m. ruang TU n. fasilitas difabel				
		Semua (100%) UPPS menyediakan fasilitas umum meliputi: a. air b. listrik c. pengelolaan sampah d. jaringan internet wifi e. parkir f. Rambu jalur evakuasi bencana g. ruang belajar terbuka h. data i. taman j. ruang kegiatan keagamaan k. kantin l. bookstore m. ruang inkubator bisnis n. galeri wirausaha o. poliklinik	87%	87%	Belum semua UPPS menyediakan fasilitas umum, seperti: ruang inkubator bisnis, ruang kegiatan keagamaan yang lengkap (semua agama), serta galeri galeri wirausaha.	UPI telah memasukan program pengadaan fasilitas pada rencana dan pengembangan pada beberapa UPPS dan Kampus UPI di daerah dalam Rentra UPI.
		Semua (100%) UPPS menyediakan fasilitas difabel yang meliputi: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	45%	51%	Belum semua UPPS menyediakan fasilitas difabel yang lengkap. Sebagian besar UPPS baru menyediakan lerengan (ramp), jalur pemandu, serta toilet.	UPI perlu memasukan pengadaan fasilitas difabel pada RKAT tahun-tahun yang akan datang.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;" 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.				
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	**Semua (100%)** prodi melakukan pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh capaian pembelajaran lulusan c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran d. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan	80%	89%	Pada prodi-prodi baru standar pengelolaan pembelajaran belum sepenuhnya berjalan maksimal. Selain itu, di awal masa pandemi Covid-19 (TS-1) bagi beberapa prodi terkendala dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik demikian pula pelaporan yang terlambat. Namun tindak lanjut sudah dilakukan untuk tahun berikutnya untuk pengembangan mutu pembelajaran online.	Pendampingan oleh Divisi Kurikulum UPI dilakukan terus pada prodi-prodi baru. Pelaksanaan Audit Mutu Internal konsisten dilakukan dan tindaklanjut digunakan oleh pimpinan UPI dalam menetapkan kebijakan.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.				
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Persentase program sarjana yang mempunyai rata-rata dana operasional proses pembelajaran selama 3 tahun dalam juta rupiah/jumlah mahasiswa (DOP) ≥ 20 juta rupiah/mahasiswa	80%	82%	Pada prodi-prodi baru jumlah mahasiswa be lum maksimal, sehingga jumlah anggaran yang bersumber dari maha siswa masih terbatas.	Melakukan subsidi silang untuk anggaran pembelajaran pada UPPS yang memiliki program studi baru. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa pada prodi baru.
10	Standar Hasil Penelitian	**Seluruh (100%)** prodi yang mempunyai jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen dari penelitian dalam 3 tahun terakhir di **jurnal internasional bereputasi**, di **seminar internasiona**l, dan di **media massa internasional** dibagi dosen ≥ 0,1	80%	85%	**Faktor penghambat**: Banyaknya rekrutmen dosen baru untuk prodi baru menyebabkan jumlah pembagi semakin banyak. Sementara, dosen baru belum produktif menghasilkan publikasi. **Faktor pendukung:** UPI telah menetapkan adanya insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah bereputasi dengan	Rektor mewajibkan dosen baru untuk melakukan penelitian dan publikasi, sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Pegawai Tetap UPI.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					nominal dana yang berjenjang: Q1-Q4. Insentif ini telah berhasil memotivasi dosen untuk produktif dalam menghasilkan karya ilmiah.	
		Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi (scopus) ≥ 2	2	2	**Faktor Pendukung:** UPI telah memiliki unit yang menangani urusan per-jurnal-an, yang tugasnya adalah membina para pengelola jurnal di UPI untuk meningkatkan kinerjanya sehingga jurnal-jurnal yang ada di UPI dapat terakreditasi SINTA dan/atau terindeks oleh lembaga bereputasi. Nama unit tersebut adalah **Kantor Jurnal dan Publikasi** yang berada di bawah koordinasi Direktorat Urusan Internasional.	UPI memfasilitasi semua Jurnal yang akan *upgrading* status nya, dengan memberikan keleluasaan pembiayaan, sepanjang tertuang dalam RKAT unit yang bersangkutan.
		Semua (100%) prodi mempunyai jumlah publikasi ilmiah mahasiswa mandiri atau bersama DTPS dalam	35%	37%	**Faktor penghambat:** Saat ini, kebijakan untuk mahasiswa S1 yang	UPI memberikan insentif kepada para dosen bila mahasiswa

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		3 tahun terakhir di **jurnal internasional bereputasi**, **di seminar internasional, dan di media massa internasiona**l dibagi Jumlah Mahasiswa saat TS ≥ 0,01			akan menyelesaikan studinya adalah mempublikasikan hasil penelitian skripsinya dalam kolokium/jurnal belum terakreditasi yang dikelola oleh prodi masing-masing. Sementara itu, syarat bagi mahasiswa S2 dan S3 untuk menyelesaikan studinya adalah publikasi ilmiah pada jurnal/prosiding terindeks oleh lembaga pengindeks bereputasi.	yang dibimbingnya berhasil dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, bahkan bila dosen tersebut sebagai penulis kedua.
11	Standar Isi Penelitian	Universitas memiliki dokumen formal Strategis Penelitian atau Rencana Induk Penelitian yang memuat : a. landasan pengembangan b. peta jalan penelitian c. sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal) d. sasaran program strategis dan indikator kinerja e. berorientasi pada daya saing internasional	100 %	100 %	**Faktor Pendukung**: UPI memiliki tim yang ditunjuk secara khusus untuk menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang masa berlakunya selama 5 tahun. RIP UPI 2021-2025 disusun beriringan dengan Renstra UPI 2021-2025 dan disusun oleh tim yang merupakan	UPI tetap melakukan benchmark ke berbagai institusi untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan penelitian secara nasional maupun global.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					keterwakilan dari semua unsur yang ada di UPI.	
12	Standar Proses Penelitian	UPI memiliki pedoman penelitian yang : a. disosialisasikan b. mudah diakses c. sesuai dengan Renstra Penelitian d. dipahami oleh stakeholder	100 %	100 %	**Faktor pendukung:** UPI memiliki LPPM yang salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman penelitian yang harus diperbaharui setiap tahun dan disesuaikan dengan target Renstra UPI serta ditetapkan dengan Peraturan Rektor. Dengan demikian, setiap pembaharuan dalam pedoman penelitian tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di UPI. Selain itu, UPI pun telah memiliki *website* yang khusus mengelola penelitian sehingga semua informasi penelitian mudah diakses dan dipahami.	Pengembangan RIP secara berkala berdasarkan perkembangan IPTEKS dan dinamika masyarakat.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		Seluruh (100%) penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	72%	74%	**Faktor pendukung:** Dalam Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, salah satu butir menyatakan bahwa dosen wajib menyertakan minimal 2 mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. Artinya, dosen yang tidak memenuhi ketentuan ini, akan gugur secara administratif untuk mendapatkan dana penelitian yang bersumber dari UPI.	Meskipun alokasi dana penelitian selama dua terakhir ini mengalami penurunan, tetapi UPI menetapkan kebijakan bahwa jumlah pagu maksimal untuk setiap skema penelitian dikurangi, agar jumlah judul penelitian yang dapat didanai dapat bertambah. Dan dengan demikian, jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen juga dapat bertambah.
		Seluruh (100%) prodi memiliki rata-rata jumlah penelitian DTPS dengan **sumber pembiayaan luar negeri** selama 3 tahun terakhir dibagi jumlah DTPS ≥ 0,05	25%	32%	**Faktor Penghambat:** Tingkat keketatan untuk memperoleh dana penelitian yang bersumber dari luar negeri sangatlah tinggi, yang menyebabkan bahwa dosen UPI kalah bersaing dengan peneliti lainnya.	UPi telah menetapkan adanya skema Penelitian Kolaborasi Internasional yang didanai secara internal (baik dana Non PNBP maupun dana WCU-LPDP) dengan harapan bahwa jalinan kerjasama internasional ini dapat memberikan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
						peluang memperoleh pembiayaan luar negeri.
13	Standar Penilaian Penelitian	Aspek penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian meliputi proses dan luaran penelitian. a. proses penelitian b. luaran penelitian	100 %	100 %	**Faktor pendukung:** UPI telah memiliki sistem yang dapat mengelola penelitian secara menyeluruh, mulai dari pengusulan proposal, penilaian proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan hasil dan luaran penelitian. Sistem itu adalah litabmaslppm.upi.edu yang dapat diakses oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan dengan tunjangan fungsional tertentu.	UPI (dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), secara berkala melakukan perbaikan sistem dengan cara menambah/ memperbaiki fitur-fitur *website* untuk memudahkan dan memenuhi setiap standar penelitian.
14	Standar Peneliti	Peneliti pada setiap hibah penelitian memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam aspek berikut: a. kualifikasi akademik b. Jabatan fungsional c. rekam jejak penelitian	100 %	100 %	Faktor pendukung: pada semua unit akademik mendorong Peningkatan jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi akademik, jabatan dan rekam jejak penelitian. Faktor Penghambat: Motivasi dosen untuk	Program peningkatan kualifikasi Dosen minimal S3 yang sedang studi lulus tepat waktu, dan mewajibkan dosen melanjutkan studi S3. Peningkatan kompetensi dosen dalam mengajukan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					melanjutkan studi S3 masih harus ditingkatkan, dan kenaikan pangkat dari Lektor ke lektor kepala masih harus ditingkatkan.	Proposal Hibah penelitian, sehingga memastikan semua dosen terlibat dalam penelitian dari berbagai skim penelitian.
15	Sarana dan prasarana penelitian	**Seluruh (100%)** UPPS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi aspek-aspek berikut: a. sesuai kebutuhan bidang ilmu prodi b. merupakan "milik sendiri" PT c. keselamatan kerja d. kesehatan e. keamanan f. kenyamanan	88%	88%	Faktor Pendukung: UPPS memiliki Roadmap Penelitian yang jelas yang menjadi payung penelitian sesuai bidang Ilmu Prodi. UPPS memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja penelitian. Faktor Penghambat: sarana dan prasarana penelitian di UPPS masih harus diupgrade sesuai dengan perkembangan iptek.	Perlu dilakukan Rencana pengembangan laboratorium yang mendukung Riset berdasarkan bidang ilmu/ KBK. Rancangan anggaran di UPPS sebaiknya mendukung pemutakhiran sarana dan prasarana riset.
16	Standar Pengelolaan Penelitian	Universias/LPPM dalam pengelolaan penelitian melaksanakan: a. penyusunan dan pengembangan rencana program penelitian sesuai	100 %	100 %	Faktor pendukung: LPPM UPI telah memiliki Dokumen Renstra yang memuat Rencana dan Pengembangan	Perlu ditingkatkan terutama jumlah judul PkM Nasional dan Internasional, dengan mendorong/

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		dengan rencana strategis penelitian Universitas; b. penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian c. fasilitasi pelaksanaan penelitian d. pemantauan dan evaluasi penelitian e. diseminasi hasil penelitian f. fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti g. pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi h. pelaporan kegiatan penelitian			Program Penelitian sesuai dengan Renstra UPI. LPPM melakukan secara periodik melakukan sistem panjaminan mutu Internal, pemantauan dan evaluasi penelitian. LPPM UPI memberikan penghargaan kepada penelitian yang berprestasi dan memberikan peringatan kepada peneliti yang tidak sesuai dengan prosedur. Faktor Penghambat: Beberapa skim terutama HIbab PKM tkt Nasional dan Luar negeri masih rendah	mewajibkan UPPS dan prodi untuk minimal 2 proposal per skim mengajukan proposal PkM.
		Universitas/LPPM: a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan	100 %	100 %	Renstra LPPM dirumuskan berdasarkan Renstra UPI, tersedia panduman penelitian setiap tahun, terlaksanannya monitoring penelitian,	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dapat diakses oleh semua dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik dan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesi kasi sarana dan prasarana penelitian; h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program			peneliti memenuhi produk penelitian.	layanan administrasi kepada stakeholder.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.				
17	Standar Pembiayaan Penelitian	**Semua (100%)** prodi sarjana memiliki rata-rata dana penelitian dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) / jumlah Dosen ≥ 20.	80%	82%	Faktor Pendukung: Program LPPM dan UPPS dalam mensosialisasikan, serta mendorong dosen untuk mengajukan hibah Penelitian baik Internasional, Nasional maupun di tingkat UPI, sehingga terus meningkat. Faktor Penghambat masih banyak dosen yang belum terlibat dalam hibah penelitian	Peningkatan hibah penelitian di Tingkat UPPS harus diprogramkan dalam RKAT, dan mendorong semua dosen mengajukan proposal. Mengoptimalisasi program pengembangan KBK di tingkat prodi untuk mengajukan Hibah Penelitian.
18	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Luaran PkM yang diperoleh meliputi: a. teknologi tepat guna b. model/prototype c. karya disain/seni/kriya/banguan dan arsitektur d. rekayasa sosial e. buku ajar/buku teks ber ISBN f. publikasi internasional g. publikasi nasional h. publikasi lokal i. makalah di media massa	60%	66%	Penghambat: 1. Output PKM pada umumnya masih berorientasi pada publikasi internasional dan makalah pada seminar; 2. Pada umumnya orientasi kegiatan PkM adalah desiminasi, sosialisasi, pelatihan,	Meningkatkan dan meluaskan jaringan kerja sama dengan pihak industri; dan mengembangkan skema PkM berorientasi menghasilkan luaran berupa produk.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		j. bahan training/penyuluhan k. unit usaha l. paten/paten sederhana m. perlindungan varietas tanaman n. hak cipta o. merek dagang p. perlindungan topografi q. rahasia dagang r. desain produk industri s. indikasi geografis t. sirkuit terpadu u. pembicara pada seminar			dan aplikasi hasil (output) penelitian	
19	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat : a. landasan pengembangan b. peta jalan PkM c. sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal) d. sasaran program strategis dan indikator kinerja e. berorientasi pada daya saing internasional	100 %	100 %	Pendukung a. Rencana Strategis PkM disosialisasikan kepada dosen b. Panduan PkM disampaikan kepada dosen (web LPPM, media lainnya) Dosen memiliki kewajiban melaksanakan Tri darma PT	Meningkatkan dana dan orientasi daya saing internasional
20	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer,	100 %	100 %	Pendukung: 1. Kapabilitas Reviewer 2. Pelaksanaan Monitoring terdokumentasikan	Meningkatkan jumlah reviewer dan proporsional pada setiap bidang kajian atau kegiatan PkM

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		c. hasil penilaian usul PkM d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, f. dokumentasi output PkM.			Laporan PkM dilakukan dua termin (laporan kemajuan dan laporan akhir)	
21	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan prodi meliputi : a. kelompok masyarakat yang melanjutkan kerjasama; b. IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang dimanfaatkan mitra secara berkelanjutan; c. Prosedur Operasional Baku (POB) dan/atau Modul pembelajaran yang dihasilkan; d. IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang terbukti meningkatkan sikap, prilaku, pengetahuan dan keterampilan mitra; e. Tingkat kepuasan mitra terhadap IPTEKS yang diterapkan.	80%	80%	Penghambat: Pemanfaatan IPTEKS bidang pendidikan dan non Pendidikan oleh masyarakat masih bersifat temporer.	Meningkatkan partisipasi masyarakat sejak awal PkM untuk menumbuhkan rasa memiliki dan menggunakannya secara berkelanjutan.
22	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat di prodi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam aspek berikut:	100 %	100 %	Pendukung: 1. Kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen sudah memenuhi	Tindak lanjut: Meningkatkan kualitas dan produk luaran PkM

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		a. kualifikasi akademik b. Jabatan fungsional c. Jumlah mahasiswa yang terlibat PkM d.jumlah staf pendukung PkM			2. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM terpenuhi Ketersediaan staf pendukung PkM terpenuhi	
23	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas memiliki Sarana dan prasarana penunjang PkM yang meliputi: a. Pusat Studi/Kajian b. Laboratorium/Studio/Bengkel c. Inkubator/Pusat Layanan d. Lahan/Kebun Percobaan e. sentra HKI f. Sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga mitra	100 %	100 %%	Pendukung: Tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan PkM yang dapat diakses dengan mudah untuk kelancaran kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa.	Tindak lanjut: Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas sarana prasarana pendukung PkM
24	Standar Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	Universias/LPPM dalam pengelolaan PkM dana Kementerian dan Universitas melaksanakan: a. rekrutmen reviewer internal; b. desk evaluasi proposal; c. evaluasi pembahasan proposal; d. penetapan pemenang; e. penandatangan kontrak pelaksana; f. pemantauan dan evaluasi; g. seminar hasil pengabdian; h. pelaporan hasil pengabdian; i. tindak lanjut hasil pengabdian.	100 %	100 %	Pendukung: LPPM Menyusun Renstra, memiliki panduan PkM , media informasi , terlaksanakan prosedur dan monev serta laporan PkM	Tindak lanjut: Meningkatkan pemerataan kegiatan PkM

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
25	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	**Semua (100%)** prodi memiliki rata-rata dana PkM dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) / jumlah Dosen Tetap ≥ 5.	60%	64%	Penghambat: 1. Alokasi dana PkM diserahkan ke prodi melalui RKAT prodi 2. Kebijakan PkM di tingkat prodi berada pada otoritas kaprodi	Tindak lanjut: Penetapan standar besaran dana dan jumlah PkM di tingkat program studi
26	Standar Pengembangan Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	Terdapat lembaga pembinaan kewirausahaan yang inovatif dan profesional pada level: a. universitas b. Fakultas/KD/SPs c. Departemen/Prodi	100 %	100 %	Pendukung: Tersedia struktur Lembaga pembinaan kewirausahaan secara hierarkis mulai tingkat universitas, fakultas sampai program studi.	Tindak lanjut: Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
		Persentase jumlah prestasi akademik mahasiswa di **tingkat internasional** pada 3 tahun terakhir terhadap jumlah mahasiswa aktif ≥0,05**%**	100 %	100 %	Pendukung: Banyak mahasiswa yang mengikuti kompetisi akademik tingkat internasional. Tersedia fasilitas dan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi	Tindak lanjut: Meningkatkan jumlah dan ragam prestasi akademik di tingkat internasional yang dapat diikuti mahasiswa.
27	Standar Website	Website memenuhi: a. Website universitas harus memiliki versi bahasa Indonesia **dan bahasa internasional**.	100 %	100 %	Website UPI telah didesain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu,	UPI meningkatkan website unit-unit kinerja baik akademik dan non-akademik lebih

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		b. Informasi yang dapat dimuat pada web utama universitas yaitu www.upi.edu berupa berita, slider c. Website lembaga harus menampilkan Logo UPI dibagian atas. d. Website harus menyediakan tur Rich Site Summary (RSS). e. Nama Domain untuk Fakultas/Kampus Daerah/ Departemen/ Program Studi/ Lembaga/Direktorat/ SPS menggunakan nama sub domain (namadomain.upi.edu). f. Nama domain untuk UKM menggunakan nama sub domain (namadomain.ukm.upi.edu). g. Nama domain untuk kegiatan seminar atau conference menggunakan nama sub domain (namadomain.conference.upi. edu). h. Nama domain untuk blog mahasiswa, menggunakan nama sub domain (namadomain.blog.upi.edu). i. Nama domain untuk blog dosen dan staf, menggunakan nama sub domain (namadomain.staf.upi.edu).			web UPI telah dikembangkan sedemikian hingga pemangku kepentingan eksternal baik nasional maupun internasional dapat mengakses dengan mudah. Adanya persyaratan akreditasi internasional yang mengharuskan website UPI dapat diakses dengan baik, menyebabkan UPI senantiasa mengupdate konten informasi dan tampilan websitenya. memenuhi kebutuhan yang Website UPI menggunakan dwi bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). Pengelolaan di bawah koordinasi divisi Hubungan Masyarakat UPI.	lengkap dan mampu menonjolkan keunggulan masing-masing.Peningkatan performa website UPI diharapkan dapat meningkatkan peringkat versi webometric yang penilaiannya berbasis web.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		j. Nama domain untuk domain himpunan mahasiswa, menggunakan nama sub domain (namadomain.rema.upi.edu). k. Konten website untuk unit kerja akademik (Fakultas, Kampus Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Departemen/Program Studi) berisi informasi dan tur- tur yang relevan dan diperlukan.				
28	Standar Dosen	Jumlah dosen tetap minimum 90% dari jumlah keseluruhan dosen	99%	99%	Dosen tidak tetap ada pada beberapa program Studi S2 dan S3. Selain itu beberapa dosen Asing pada program S1, mereka berstatus sebagai dosen tidak tetap. Keberadaan dosen tidak tetap ini tidak mengganggu kinerja dosen tetap, bahkan memperkaya suasana akademik yang ada.	UPI dapat menambah jumlah dosen asing dan dosen tidak tetap yang berasal dari praktisi/industri yang dapat meningkatkan kualitas lulusan sesuai program MBKM.
29	Standar Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan memenuhi: a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	75%	75%	Belum semua tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Beberapa	UPI perlu memetakan kebutuhan tenaga kependidikan untuk jangka panjang, serta memberikan bantuan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kuali kasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi yang minimal SMA/setingkat b. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas			tenaga kependidikan melakukan studi lanjut dengan bidang yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsinya.	studi agar para tenaga kependidikan mendapatkan sertifikasi kompetensi, juga menyediakan bantuan biaya studi lanjut.
30	Standar Bangunan dan Ruang (Kuliah, Kantor, Laboratorium)	Bangunan dan ruang kuliah, kantor, dan laboratorium memenuhi: (1) Pembangunan gedung kantor, perkuliahan, dan laboratorium telah mempertimbangkan kekuatan, keamanan dan kenyamanan. (2) Rasio luas ruang kuliah, kantor dan laboratorium minimum sesuai dengan Keputusan Menteri yang berlaku (3) Kualitas bangunan minimal harus kelas A. (4) Kualitas bangunan harus tahan gempa. (5) Standar ruang kuliah, kantor, dan laboratorium sesuai peraturan Rektor	100 %	100 %	UPI telah dilengkapi dengan prasarana untuk kuliah, kantor dan laboratorium yang sangat memadai. Sejak tahun 2018 UPI sedang mengembangkan prasarana dengan hibah ADB, diantaranya pembangunan beberapa gedung untuk FPSD, FPEB, FPTK dan beberapa Kampus UPI di daerah. Pengadaan prasarana diperuntukan pengembangan keunggulan UPI. Untuk setiap fakultas dilengkapi dengan Smart Class.	Perlengkapan prasarana dengan sarana-sarana yang modern serta menunjang kepada perkembangan pendidikan di era 5.0.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
31	Standar Rencana Pengembanagan Jangka Menengah	Rencana Strategis memenuhi ketentuan berikut: (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (adhoc) yang dibentuk oleh pimpinan Universitas melalui SK Rektor. (2) Tim universitas (adhoc) terdiri atas: perwakilan unit akademik, unit non akademik, unsur MWA, unsur pimpinan universitas, sekretariat. (3) mengacu pada Statuta UPI serta target RPJP (4) Periode Renstra adalah 5 tahun. (5) Renstra disampaikan kepada MWA oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan. (6) Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.	100 %	100 %	Rencana pengembangan jangka menengah UPI telah ditetapkan dalam Peraturan MWA UPI Nomor: 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UPI Tahun 2021-2025. Renstra UPI telah dijadikan rujukan dalam pengembangan RKAT oleh UPI dan semua unit kerja. Ketercapaian Renstra diukur dan hasilnya dianalisa dengan tajam.	Renstra UPI lima tahun berikutnya dikembangkan selain berdasarkan capaian renstra sebelumnya, juga mengakomodir perkembangan-perkembangan terkini dan prediksi masa depan.
		Jumlah **prodi terakreditasi Internasional** ≥ 20	20	26	Target telah tercapai. Animo program studi untuk dapat terakreditasi internasional sangat tinggi. Hal ini didukung dengan kebijakan dari universitas, dengan	Meningkatkan jumlah prodi yang terakreditasi oleh lembaga internasional yang diakui oleh BANPT/LAM.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					disediakannya anggaran yang memadai. Pada proses penyiapan dokumen program studi mendapatkan pendampingan dan difasilitasi oleh UPI melalui SPM.	
		Peringkat di QS World University Ranking by Subject in Education ≤ 251-300	251-300	251-300	Target telah tercapai, hal ini karena program untuk pemeringkatan telah dimasukan kedalam RKAT, sehingga dalam peningkatan pemeringkatan lebih terencana, serta implementasi, dan evaluasinya jelas.	Meningkatkan peringkat di QS World University Ranking by Subject Education.
		Rating pada QS Star ≥ bintang 3	3	3	Target telah tercapai, hal ini karena program untuk peningkatan rating pada QS Star telah dimasukan kedalam RKAT, sehingga dalam peningkatan pemeringkatan lebih terencana, serta	Meningkatkan rating di QS Star, dengan memfasilitasi program-program pendukung rating agar dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
					implementasi, dan evaluasinya jelas.	
		Jumlah prodi yang menerapkan **kredit transfer dengan universitas LN** ≥ 10	24	25	Target telah tercapai. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan MBKM. Program MBKM telah masuk kedalam RKAT UPI, sehingga semua unit kerja akademik terkait dapat melaksanakannya.	Meningkatkan target jumlah prodi yang menerapkan credit transfer.
		Jumlah prodi yang melaksanakan kerja sama luar negeri ≥ 68	125	133	Capaian pada TS-1 dan TS melampaui target yang telah ditetapkan. Selain karena telah berjalannya program-program kerjasama di bidang tridarma PT, hal ini juga didukung oleh perolehan UPI dalam mendapatkan hibah-hibah seperti WCP dan hibah kolaborasi penelitian.	Meningkatkan terus kualitas program-program internasionalisasi yang dituangkan dalam RKAT pada tahun-tahun selanjutnya, serta meningkatkan kerjasama dengan PT yang masuk pada 100 besar QS-ranking.
32	Standar Laporan Tahunan	Laporan Tahunan memenuhi: 1. Laporan Tahunan unit kerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.	100 %	100 %	Setiap unit kerja diwajibkan untuk membuat laporan kinerja dan anggaran setiap	Lebih meningkatkan sistem *e-reporting* dan *e-monevin* yang terintegrasi dengan

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		
		2. Laporan Tahunan unit kerja s memuat informasi tentang: a. uraian singkat unit kerja; b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan; c. pengukuran kinerja; dan d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap indikator dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai; e. Informasi/data yang terhimpun dalam periode 1 (satu) tahun. 3. Laporan Tahunan unit kerja dievaluasi dan dikompilasi oleh Tim yang ditetapkan Rektor 4. Hasil evaluasi dan kompilasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia oleh tim. 5. Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia disampaikan oleh pimpinan universitas kepada Kementerian paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode tahun anggaran berakhir.			tahun. Pelaporan ini merupakan agenda UPI sebagai bagian dari penilaian terhadap implementasi RKAT UPI. Pelaporan kinerja ini dikoordinasikan dan dikelola oleh Direktorat Perencanaan dan Organisasi. Saat ini UPI telah memiliki sistem untuk pelaporan melalui *e-reporting* dan *e-planing (memuat e-monevin).* Laporan tahunan dari setiap unit kerja ini menjadi bahan untuk laporan UPI yang setiap tahun dilaporkan kepada Kementrian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan UPI disampaikan juga oleh Rektor kepada sivitas akademika pada saat acara Dies Natalis dan acara Rapat Manajemen pada awal tahun.	semua sistem informasi lainnya di lingkungan UPI.

No	Standar	Indikator Capaian	Capaian		Faktor Pendukung/Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1 (2022)	TS (2023)		